



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENGUKUHAN KEANGGOTAAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN
KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Lurah Kelurahan Tengah Nomor 334/-1.75 tanggal 29 Desember 2021 dan surat Lurah Kelurahan Cililitan Nomor 286/-1.75 tanggal 21 Februari 2022 tentang Usulan PAW Anggota FKDM, maka perlu perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2021 – 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
3. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang

6. Surat Keputusan Gubernur Nomor 147 tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2020-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENGUKUHAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2021-2023

KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut pada tanggal 1 Februari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2022
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, *e*

M. Anwar
M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. DKI Jakarta
3. Kapolres Metro Jakarta Timur
4. Dandim 0505/JT
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
7. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur
8. Ketua FKDM Kota Adm. Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor
Tanggal

DAFTAR NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2021-2023.

Anggota Lama	Anggota Baru/PAW	TMT	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Kosnadirsyah M Fahrurazi, SE	Mintarsih Darmawan	1 Februari 2022 1 Maret 2022	Tengah Cililitan	- -	Mengundurkan Diri Mengundurkan Diri

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

M. ANWAR
NIP 196605281998031003